

**PELATIHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAGI PENGELOLA KEUANGAN DESA SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 20
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KECAMATAN UJAN MAS KAB. KEPAHIANG**

Baihaqi¹, Ovita Charolina², Madani Hatta³, Nansi Rianindita⁴

^{1,3}Universitas Bengkulu,

^{2,4}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu

baihaqi.netty@gmail.com¹

Received:01-04-2024

Revised: 15-04-2024

Approved: 30-04-2024

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik, disertai dengan pelatihan kepada pengelola keuangan desa di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, terkait pengelolaan keuangan desa dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran. Kegiatan Pelatihan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran bagi pengelola keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dilaksanakan selama 1 (satu) pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2022 dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB. Dihadiri oleh perwakilan dari 12 desa dalam lingkup Kecamatan Ujan Mas (Kades, Sekdes, Bendahara, BPD, pihak kecamatan, dan pendamping Desa). Melalui kegiatan ini, pengelola keuangan desa akan dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman. Dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan ini, diharapkan pengelola keuangan desa dapat lebih efektif dalam mengelola keuangan desa, meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat desa, serta mendorong pembangunan di desa menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, pelatihan, dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam pengelolaan keuangan desa, baik melibatkan pengelola, masyarakat, pemerintah kecamatan/kabupaten, maupun pihak terkait lainnya.

Kata Kunci: *Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan*

PENDAHULUAN

Terjadinya perubahan peraturan terkait pengelolaan keuangan desa dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ke Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, memerlukan penyesuaian dalam pengelolaan keuangan desa yang ada di seluruh desa di Indonesia. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 memberikan perbaikan dalam manajemen keuangan desa mulai dari perubahan struktur organisasi pengelola keuangan desa, proses perencanaan dan penganggaran, proses pelaksanaan dan penatausahaan, serta proses pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa. Menurut Afni & Su, (2024) bahwa Perubahan ini harus dipahami dan dilaksanakan oleh pengelola keuangan desa dan semua pihak yang terkait mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi, kota dan kabupaten, kecamatan), termasuk organisasi pemerintah terkait.

Kecamatan Ujan Mas yang terdiri dari 16 (enam belas) desa, dengan jumlah penduduk 20.083 jiwa (laki-laki 10.159 jiwa dan perempuan 9.924 jiwa ditahun 2018) yang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepahiang di provinsi Bengkulu, melalui survey awal dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Universitas Bengkulu Tahun 2019, memberikan informasi tentang kondisi pengelolaan keuangan desa yang membutuhkan perbaikan dan pendampingan terutama dalam bidang proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran. Kabupaten Kepahiang secara umum belum memberikan sosialisasi dengan baik terkait adanya perubahan peraturan dalam pengelolaan desa, baik

untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD, maupun Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN. Perubahan yang terjadi dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ini telah merubah berbagai hal ke arah yang lebih baik sehingga memerlukan pemahaman yang baik bagi pengelola keuangan desa (Munte et al., 2023).

Kegiatan ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman serta pelatihan kepada para pengelola keuangan desa, mulai dari Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), para penanggungjawab kegiatan keuangan desa, dan pengelola lainnya dalam hal proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran dalam pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini juga akan menghadirkan tenaga pendamping desa, pendamping kecamatan, kepolisian sebagai pengawas keuangan desa, dan pihak terkait lainnya sehingga secara keseluruhan semua pihak yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa memahami pengelolaan keuangan yang lebih baik terkait proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kondisi masyarakat desa di Kecamatan Ujan Mas yang umumnya lokasi perumahan berada di sepanjang jalan utama dari Kota Kabupaten Kepahiang menuju Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong, dengan penghasilan utama petani dan pedagang, dengan pola kehidupan ekonomi yang rata-rata berkecukupan, sehingga dari survey mahasiswa KKN Unib ditemukan bahwa masyarakat cenderung cuek dan tidak begitu peduli dengan adanya bantuan keuangan desa dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tingkat partisipasi masyarakat masih rendah dalam memberikan perhatian dan bantuan dalam manajemen keuangan desa terutama saat perencanaan dan pelaksanaan. Kegiatan pengabdian ini juga akan memberikan pemahaman kepada pengelola keuangan desa untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat terkait keuangan desa sehingga masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam mendukung berbagai program keuangan desa, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan (Aenaya Fitriyanti et al., 2022).

Tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat kepada para pengelola keuangan desa pada semua desa di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, tentang Pelatihan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah:

- 1) Memberikan informasi dan pemahaman kepada pengelola keuangan desa dengan perubahan aturan perundang-undangan dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ke Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terutama dalam proses perencanaan dan anggaran sehingga pengelola keuangan desa dapat melakukan perubahan dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan desa sesuai yang diamanatkan dalam peraturan yang ada.
- 2) Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengelola keuangan desa dalam melaksanakan aturan perundang-undangan dalam manajemen keuangan desa pada tahap perencanaan dan anggaran. Selanjutnya memberikan pelatihan dengan baik dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran keuangan desa. Pemahaman yang baik ini akan memberikan kemudahan dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran sehingga alokasi anggaran dalam program kegiatan yang ada sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, visi dan misi Kades, kondisi dan potensi desa, serta keinginan masyarakat desa.
- 3) Memberikan pemahaman yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan azas pengelolaan keuangan desa, yaitu partisipatif, akuntabel, transparan, dan tertib administrasi. Pengelolaan yang sesuai azas pengelolaan keuangan desa akan memberikan dampak positif dalam proses pembangunan desa dan peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Manurut Yarni et al., (2023) Manfaat yang ingin dicapai dalam pengabdian kepada masyarakat ini dengan manajemen keuangan desa adalah:

- 1) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pada pengelola keuangan desa terkait perubahan aturan perundang-undangan dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ke Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga pengelola keuangan desa dapat melakukan perubahan dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan desa sesuai yang diamanatkan dalam peraturan yang ada. Pengelola keuangan mempunyai pengetahuan yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan desa terutama dalam tahap perencanaan dan anggaran sehingga mampu menjalankan aturan yang ada dalam peningkatan ekonomi dan pembangunan desa.
- 2) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman dengan memberikan pelatihan yang baik bagi pengelola keuangan desa dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran sesuai aturan perundang-undangan yang ada. Pemahaman yang baik ini akan memberikan kemudahan bagi pengelola keuangan desa dalam melaksanakan berbagai kegiatan proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran keuangan desa sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dalam pembangunan desa meningkatkan ekonomi dan kehidupan masyarakat desa akan tercapai dengan baik.
- 3) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman bagi pengelola keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan azas pengelolaan keuangan desa, yaitu partisipatif, akuntabel, transparan, dan tertib administrasi. Pengelola keuangan desa akan mampu menerapkan azas tersebut dalam wujud nyata pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan sesuai azas pengelolaan keuangan desa akan memberikan dampak positif dalam proses pembangunan desa dan peningkatan ekonomi masyarakat desa, terbangunnya saling mendukung, saling percaya, dan berbuat yang terbaik untuk masyarakat banyak dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa (Gamayuni et al., 2020).

METODE KEGIATAN

Dalam upaya mewujudkan tujuan kegiatan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kerangka pemecahan masalah yang akan dilaksanakan meliputi memberikan penjelasan dan pelatihan terkait penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan seputar pengelolaan keuangan desa disertai dengan evaluasi berbagai hal dan fenomena yang ada di desa melalui pendekatan diskusi dan tanya jawab sehingga penjelasan dapat dengan lebih baik diberikan guna peningkatan pemahaman dan pengetahuan pengelola keuangan desa. secara rinci pemecahan masalah dilakukan dengan:

- 1) Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada pengelola keuangan desa, terkait perubahan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ke Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan berbagai perubahannya dan penerapannya dalam pengelolaan keuangan desa terutama dalam perencanaan dan anggaran. Penjelasan ini akan memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada pengelola keuangan desa untuk memperbaiki mekanisme dan berbagai hal dalam pengelolaan keuangan desa.
- 2) Memberikan penjelasan dengan lebih rinci disertai dengan pelatihan dalam penyusunan dokumen perencanaan (RPJMDesa dan RKPDesa) dan anggaran (APBDesa) dalam keuangan desa. Kegiatan ini juga sekaligus melakukan evaluasi terhadap berbagai hal dan fenomena yang ada dalam pengelolaan keuangan pada tahap perencanaan dan anggaran

desa selama ini dengan melakukan diskusi terbuka yang akrab dengan pengelola keuangan desa, sehingga dapat diberikan solusi penyelesaian terhadap berbagai fenomena yang ada dalam manajemen keuangan desa.

Melakukan evaluasi terhadap penerapan azas pengelolaan keuangan desa yang ada selama ini, melalui diskusi dan tanya jawab dengan pengelola keuangan desa dan tokoh masyarakat (Natariasari et al., 2023). Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diberikan penjelasan yang baik dalam penerapan azas pengelolaan keuangan desa yang meliputi harus adanya partisipasi semua komponen yang ada di desa, akuntabilitas dalam pengelolaan, transparansi dalam semua tahap yang ada, dan tertib dalam administrasi keuangan desa. Penerapan Azas pengelolaan keuangan desa ini akan memberikan pengelolaan keuangan desa yang jauh lebih baik dan mampu meningkatkan pembangunan di desa (Nurnawati & Sutanta, 2018). Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah para aparat pengelola keuangan desa (Kades, Sekdes, Bendahara, Seksi/Kaur), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan pemuda (mewakili masyarakat) yang ada di semua desa dalam wilayah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Kegiatan ini juga menghadirkan tenaga pendamping desa, tenaga pendamping kecamatan dan kabupaten, serta kepolisian sebagai pengawas keuangan desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan ini dengan menerapkan metode berupa penyuluhan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, evaluasi kondisi yang ada dan memberikan solusinya. Selanjutnya dilakukan pelatihan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran dalam pengelolaan keuangan desa. Penjelasan dan pelatihan yang diberikan dengan pendekatan kekeluargaan sehingga mampu membawa peserta memahami dengan baik dan mau berinteraksi memberikan tanggapan dan menyampaikan berbagai permasalahan yang ada selama ini terkait pengelolaan keuangan desa terutama dalam tahap perencanaan dan anggaran. Diskusi terbuka yang dilanjutkan dengan pelatihan akan memberikan kedekatan dan keakraban dengan pemberi materi sehingga dapat menggali berbagai kondisi yang ada sehingga dapat diberikan solusi penyelesaian terhadap persoalan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran. Dengan adanya semua pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa hadir dalam acara ini, akan memberikana kesamaan pola pikir, kesamaan pemahaman, kesamaan tujuan, saling membantu dan bersama-sama memajukan desa dengan program yang meningkatkan ekonomi dan kemakmuran masyarakat desa.

Personil yang terlibat dalam setiap tahap kegiatan, mulai pemberian materi dengan ceramah, diskusi/tanya jawab, pelatihan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, serta evaluasi dan pemberian solusi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran adalah semua personil yang ada (Baihaqi, Novita Sari, dan Madani Hatta), dan mengajak para tenaga pendamping dan tenaga ahli yang ada dalam lingkup Kabupaten Kepahiang. Personil ini mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bidang keuangan desa. Manajemen keuangan desa ini melibatkan banyak pihak terkait sehingga membutuhkan kesamaan pemahaman dan kesamaan tujuan.

Program pengabdian ini akan lebih bermanfaat apabila semua pihak terkait tersebut saling memahami dengan baik tentang pengelolaan keuangan desa terutama dalam tahap perencanaan dan anggaran yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Pihak terkait mulai dari aparat pengelola keuangan desa, BPD, organisasi yang ada di desa, tokoh masyarakat, masyarakat itu sendiri secara keseluruhan, pendamping desa, pendamping kecamatan, pendamping kabupaten, kepolisian, pihak kecamatan, pihak kabupaten (inspektorat, BPMD, BKD). Semua pihak tersebut yang dapat melanjutkan kegiatan ini dan bertanggungjawab dalam menjaga pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik. Pihak Kecamatan, kabupaten, dan provinsi seyogyanya melanjutkan kegiatan ini sehingga adanya

kesinambungan perbaikan pemahaman dan kemampuan bagi pengelola keuangan desa dan masyarakat desa terkait keuangan desa dalam meningkatkan kemakmuran di desa.

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Rancangan Evaluasi

Evaluasi akan dilakukan selama kegiatan penyuluhan dan pelatihan berlangsung. Selama penyuluhan, diskusi, dan pelatihan dilakukan tanya jawab untuk melihat pemahaman peserta terhadap manajemen keuangan desa. Di akhir sesi diberikan pertanyaan kepada peserta, peserta diminta memberikan jawaban dan diberikan hadiah kepada yang berhasil menjawab dengan benar.

Tabel `.
Jadwal Pelaksanaan

No	Keterangan	Bulan ke-		
		1	2	3
1	Persiapan			
2	Pelaksanaan: a. Memberikan penjelasan dan sosialisasi terkait pengelolaan keuangan desa b. Evaluasi berbagai kondisi yang ada dan berdiskusi terbuka c. Memberikan solusi penyelesaian terhadap permasalahan yang ada d. Memberikan pelatihan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran			
3	Evaluasi dan Monitoring			
4	Penyusunan Laporan Akhir			
5	Penggandaan Laporan			

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pelatihan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran bagi pengelola keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang dilaksanakan selama 1 (satu) pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2022 dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB. Dihadiri oleh perwakilan dari 12 desa dalam lingkup Kecamatan Ujan Mas (Kades, Sekdes, Bendahara, BPD, pihak kecamatan, dan pendamping Desa). Kegiatan dilakukan di Balai Desa Pekalongan, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini langsung dibuka oleh Camat Kecamatan Ujan Mas, bapak Drs. Sarjana, MM. Camat memberikan arahan untuk semua peserta benar-benar belajar dan memahami dengan baik proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Mengharapkan semua peserta tetap berada dalam proses pembelajaran dan pelatihan ini demi mendapatkan ilmu yang berguna dalam proses manajemen keuangan desa pada desa masing-masing nantinya. akan terbangun.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Pelatihan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran bagi pengelola keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, diawali dengan pemberian materi seputar pengelolaan keuangan desa, dalam tahap penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran. Pemateri (Baihaqi) memberikan

penjelasan seputar tahap pengelolaan keuangan desa, yang meliputi perencanaan dan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Keuangan desa harus dikelola dengan azas partisipasi masyarakat yaitu melibatkan semua komponen masyarakat dalam setiap siklus pengelolaan keuangan desa, transparan dalam pengelolaan keuangan desa, akuntabel dalam setiap proses yang ada, serta melakukan tertib administrasi dalam semua proses pengelolaan keuangan desa.

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa terdiri dari: (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan; (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD; dan (3) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. PPKD terdiri atas: a) Sekretaris Desa, b) Kaur dan Kasi, dan c) Kaur keuangan.

Pengelolaan keuangan desa dalam tahap perencanaan dan anggaran akan melahirkan 3 (tiga) dokumen yang meliputi adanya:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), yang merupakan dokumen rencana pembangunan desa yang meliputi selama 6 (enam) tahun (sama dengan masa jabatan Kepala Desa/Kades).
- 2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), rencana kerja pemerintah dalam masa satu tahun anggaran (12 bulan)
- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang merupakan dokumen rencana penerimaan dan alokasi belanja desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pemahaman pengelola keuangan desa, dan masyarakat desa terhadap dokumen perencanaan dan anggaran ini sangat dibutuhkan dengan baik. Pelatihan ini memberikan pengetahuan dan bimbingan bagi pengelola keuangan desa dalam menyusun dokumen tersebut terutama untuk dokumen RKPDesa dan APBDesa. Selanjutnya pemateri memberikan arahan akan betapa pentingnya melakukan pengelolaan keuangan desa baik. Dana desa yang diberikan kepada masyarakat desa sedapat mungkin mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemahaman pengelola keuangan desa terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa sangat dibutuhkan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Pemahaman aturan ini akan menjadikan pengelola keuangan desa mampu melaksanakan manajemen keuangan desa dalam mensejahterakan masyarakat desa. Materi pelatihan ini lebih menekankan kepada pemahaman peserta akan perumusan dokumen perencanaan dan anggaran, yang meliputi RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa.

Keuangan desa sebagai program pemerintah dalam membangun masyarakat dari desa (pinggiran), mendekatkan pembangunan dan modal ke desa, menumbuhkan jiwa wirausaha dari masyarakat desa, sehingga terbangun kemandirian dalam mengembangkan diri menuju kemakmuran yang lebih baik. Ada 4 program Utama Dana desa yang dicanangkan pemerintah yaitu: pembangunan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa), Satu Desa satu produk (produk unggulan desa atau Prudes), Sarana olah raga desa atau Sorga desa, dan Sarana air bersih desa atau waduk desa dalam penyimpanan air desa. Empat program kementerian desa ini disesuaikan dengan kondisi dan tipologi desa. Perkembangan terakhir dalam penggunaan dana desa, masih prioritas utama untuk pembangunan infrastruktur desa, dengan terus berupaya mengembangkan Badan Usaha Milik sebagai cikal bakal usaha yang menghasilkan pendapatan demi kelangsungan pembangunan desa.

Tahap pemberian materi ini memberikan pengetahuan secara umum kepada peserta sehingga sangat bermanfaat sebagai dasar dalam pemahaman materi selanjutnya.

Selanjutnya memberikan penjelasan dengan lebih rinci terkait manajemen keuangan desa dalam tahap perumusan dokumen perencanaan dan penganggaran. Tahap ini juga sekaligus melakukan evaluasi terhadap berbagai hal dan fenomena yang ada dalam perencanaan dan anggaran selama ini dengan melakukan diskusi terbuka yang akrab dengan pengelola keuangan desa, sehingga dapat diberikan solusi penyelesaian terhadap berbagai fenomena yang ada dalam perumusan dokumen perencanaan dan anggaran. Dokumen RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDDesa merupakan dokumen yang saling berkaitan sebagai dasar dalam pelaksanaan keuangan desa nantinya. APBDDesa merupakan dokumen berisi tentang pendapatan dan belanja desa, sesuai dengan program kegiatan yang telah disusun dalam dokumen RKPDesa, yang merupakan program kegiatan tahunan (selama satu tahun anggaran), dengan berpedoman kepada dokumen RPJMDesa yang telah disusun sebelumnya untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diberikan penjelasan yang baik dalam penerapan azas pengelolaan keuangan desa yang meliputi harus adanya partisipasi semua komponen yang ada di desa, akuntabilitas dalam pengelolaan, transparansi dalam semua tahap yang ada, dan tertib dalam administrasi keuangan desa. Penerapan Azas pengelolaan keuangan desa ini akan memberikan pengelolaan keuangan desa yang jauh lebih baik dan mampu meningkatkan pembangunan di desa. Penyusunan dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa harus melibatkan semua komponen masyarakat (partisipasi) untuk melahirkan dokumen yang memang sesuai dengan keinginan dan kesepakatan semua komponen yang ada di desa. APBDDesa sebagai dokumen anggaran yang merupakan dasar dalam melaksanakan berbagai program kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga APBDDesa menempati posisi sentral sebagai pedoman dan juga alat evaluasi dalam pelaksanaan keuangan desa.

Peserta pelatihan juga diberikan materi terkait pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh: 1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi; 2) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota, dan bantuan keuangan kepada Desa; 3) Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan dengan APIP kabupaten/kota. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, meliputi: 1) Laporan Keuangan terdiri atas: Laporan Realisasi APB Desa, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK); 2) Laporan realisasi kegiatan; dan 3) Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa.

Dalam sesi ketiga diisi dengan banyaknya tanya jawab dari peserta, diantara proses pelatihan yang diberikan kepada peserta dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran keuangan desa. Pada sesi ini peserta menunjukkan antusias bertanya kepada tim pengabdian. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta pelatihan antara lain: a) kejelasan aturan terkait jenis belanja yang dibolehkan dengan yang tidak dibolehkan dalam menyusun RKPDesa dan APBDDesa; b) menentukan skala prioritas dalam menentukan program kegiatan mana yang lebih diutamakan dalam menyusun APBDDesa; c) keterbatasan anggaran yang ada menyebabkan tidak semua program kegiatan mampu dilaksanakan; d) proses musrebangdus menuju musrenbangdes dalam menyepakati program kegiatan yang akan diusulkan dalam APBDDesa tahun selanjutnya; e) makna partisipasi dan transparansi yang sesungguhnya bagaimana; f) finalisasi APBDDesa dalam melibatkan masyarakat, BPD, Kecamatan dan Kabupaten; g) keterlambatan turunnya dana desa (penyaluran dana desa); h) masalah pajak dana desa (masih banyak tempat pembelian dan kerjasama kegiatan yang

belum memiliki NPWP); i) penyusunan laporan keuangan dana desa, SILPA apakah masuk ke pembiayaan; j) pelaksanaan kegiatan yang belum melibatkan masyarakat secara keseluruhan; k) kesadaran masyarakat yang belum baik dalam mensikapi penggunaan dana desa; l) pertanggungjawaban yang belum begitu baik; m) Bumdes yang belum begitu baik, dan lainnya.

Berbagai persoalan yang ada yang ditanyakan peserta mampu diberikan penjelasan dengan baik oleh Tim pengabdian (Baihaqi, Novita sari, dan Madani Hatta, serta dibantu oleh tim dosen lain dan mahasiswa. Tim pengabdian memberikan berbagai solusi dan jawaban dari semua pertanyaan, masalah yang ada di masyarakat seputar pengelolaan keuangan desa terutama terkat perencanaan dan anggaran keuangan desa. Para peserta diberikan berbagai solusi yang baik dalam mensikapi berbagai persoalan yang ada, baik dari sisi masyarakat, pengelola keuangan desa, BPD, dan pihak lain terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Poses pelatihan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan oleh peserta dengan mencoba menanyakan berbagai terkait proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran (RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDes), terutama dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Kesulitan ataupun hambatan yang dialami tim pengabdian relatif tidak begitu banyak, karena kegiatan pengabdian ini mendapat dukungan yang sangat baik dari perangkat dan masyarakat Desa se kecamatan Ujan Mas. Kabupaten Kepahiang. Antusiasme pengelola keuangan desa dalam belajar memberikan nuansa positif terhadap kegiatan ini. Para peserta mengharapkan kegiatan ini dilanjutkan secara rutin dalam meningkatkan kemampuan para pengelola keuangan desa, dan juga memberikan kesadaran kepada masyarakat akan manfaat dana desa. Kegiatan pengabdian ini hendaknya ditindaklanjuti melalui kerjasama antar institusi di masa yang akan datang, sehingga memberikan nuansa transfer *knowledge* bagi pengelola keuangan desa dan masyarakat desa dalam pengelola keuangan desa.

KESIMPULAN

Kegiatan Pelatihan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran bagi pengelola keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang telah berjalan dengan lancar. Semua peserta antusias mengikuti acara hingga selesai dan merasakan manfaat dari kegiatan tersebut dalam peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan desa dalam merumuskan dokumen perencanaan dan anggaran (RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa) dan juga kesadaran masyarakat desa dalam penggunaan dana desa. Perubahan aturan perundang-undangan ke Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 telah membuka wawasan peserta betapa pentingnya pengelolaan keuangan dengan baik berdasarkan azas partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi. Perubahan dari sisi struktur organisasi juga telah memberikan kejelasan yang lebih baik dalam melaksanakan administrasi dalam pengelolaa keuangan desa terutama dalam perumusan dokumen RKPDesa dan APBDesa. Pengelola keuangan desa mendapat pengetahuan terkait aturan perundang-undangan dengan lebih baik sehingga mereka lebih mempunyai semangat dalam membangun desanya ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Aenaya Fitriyanti, Eni Indriani, & Adhitya Bayu Suryantara. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Wisata Di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 43–59. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.184>

- Afni, N., & Su, P. M. (2024). *Penerapan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan*. 7(1), 397–408.
- Gamayuni, R. R., Dewi, F. G., Dharma, F., & Dharma, F. (2020). Pelatihan Peningkatan Produksi, Penentuan Harga Jual, Dan Pemasaran Produk Minuman Bubuk Jahe Dan Coklat Di Desa Sungai Langka, Pesawaran. *Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 24. <https://doi.org/10.23960/jss.v4i1.168>
- Munte, A. Y., Ekonomi, F., Akuntansi, J., Geatri, P., Perangin-Angin, B., Tidar, U., & Priyono, N. (2023). Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo). *Jura : Jurnal Riset Akuntansi*, 1(3), 211–229. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i3.416>
- Natariasari, R., Savitri, E., & Nasir, A. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Buku Kas dan Laporan Arus Kas di Desa Koto Inuman Kecamatan Inuman Kab. Kuantan Singingi Propinsi Riau. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(4), 1037–1042. <https://doi.org/10.54082/jamsi.346>
- Nurnawati, E. K., & Sutanta, E. (2018). Sosialisasi Manfaat dan Bahaya Pemakaian Teknologi Informasi di Kalangan Anak-anak di dusun Karet Bantul Yogyakarta. *Jurnal Dharma Bakti-LPPM IST Akprindo Yogyakarta*, 1(2), 123–132.
- Yarni, M., Kosariza, K., Arfa, N., Suhermi, S., & Febrian, R. (2023). Sosialisasi Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat)*, 3(4), 145–150. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v3i4.470>